



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUNANI Bin ASNAIN**
Tempat Lahir : Garunggung
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 13 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Jango Rt.02
Kecamatan Patangkep Tutui
Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 04 Oktober 2017 Nomor : PRINT-512/ Q.2.16/ Euh.2/ 10/ 2017, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Oktober 2017 Nomor : 125a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Nopember 2017 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 01 Nopember 2017 Nomor : 125b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 09 Januari 2018 ;
4. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ;
5. Perpajangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut :



Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Desember 2017 Nomor: 100/Pid.Sus/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Desember 2017 Nomor 100/Pid.Sus/2017/PT.PLK
3. Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - /TML/00 /2017 tanggal 5 Oktober 2017 dari Jaksa Penuntut Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUNANI bin ASNAIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain di dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan raya Desa Jaar Rt. 08 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA-6193-UAI dari Pasar Panas menuju ke arah Ampah dengan membonceng saksi Asnain bin Muhammad Adnan ketika berada di TKP, dengan kecepatan 60 km/jam melihat ada kendaraan mobil jenis pick up warna parkir berada di sebelah kiri jalan menuju Tamiang Layang lalu terdakwa menyalip ke sebelah kanan dengan garis batas jalan tidak terputus – putus dan kaget dari arah berlawanan ada sebuah kendaraan motor Suzuki Axelo warna biru Nopol DA-4285-UB yang dikemudikan oleh korban Aneng karena jaraknya sudah dekat, terdakwa tanpa membunyikan klakson hanya memberikan tanda lampu righting kanan sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban yang mengakibatkan korban terjatuh berikut kendaraan korban terseret sekitar 9 meter dan terjatuh ke sebelah kanan arah Tamiang Layang.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Surat Visum et Revertum Nomor : 812.5/3605/RSUD tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermawati, dokter

Halaman 2 dari 7 hal Put No.100/Pid.Sus/2017/PT PLK.



pada Rumah Sakit Daerah Tamiang Layang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :

Kepala tidak terdapat luka robek maupun luka lecet koma tetapi didapatkan kebiruan pada samping bawah kedua mata koma pada samping bola mata nampak kemerahan yang disebabkan benturan benda tumpul koma pada hidung mengeluarkan darah segar koma pada mulut juga mengeluarkan darah segar yang disebabkan ada benturan benda tumpul hebat yang menyebabkan perdarahan.

Leher bentuk simetris tidak ditemukan kelainan.

Dada simetris tidak ditemukan kelainan.

Perut tidak ditemukan kelainan.

Punggung bentuk simetris susunan tulang belikat normal tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah pada tungkai kaki kanan terdapat luka robek ± 3 centimeter panjang.

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan tampak kebiruan pada samping bawah kedua mata pada samping bola mata tampak kemerahan yang disebabkan benturan keras dari benda tumpul.

Pada hidung dan mulut tampak mengeluarkan darah segar yang diakibatkan benturan keras dengan benda tumpul yang menyebabkan adanya perdarahan koma untuk menentukan secara pasti perdarahan harus dilakukan CT Scan koma di RSUD Tamiang Layang tidak ada alat tersebut koma sehingga tidak bisa ditentukan secara pasti asal perdarahan tersebut.

Pada tungkai kaki kanan terdapat luka robek dengan lebar ± 0,1 sentimeter dan panjang ± 3 sentimeter yang diakibatkan benturan keras dengan benda tumpul.

Terhadap korban karena datang pertama kali setelah mengalami kecelakaan koma maka dilakukan tindakan medis berupa penutupan dan pengobatan pada luka dan penanganan perdarahan koma kemudian pasien dirujuk.

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/450/Pem/DJ/IX/2017 tanggal 06 Agustus perihal kematian korban an Aneng pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juli 2017 pukul 21.00 Wlb, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arponi, SE selaku Kepala Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.

- Bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pertanyaan Perdamaian tertanggal 31 Juli 2017.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 122/Pid. Sus/2017/PN.Tml yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUNANI Bin ASNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Axelo warna biru dengan Nomor Polisi DA 4285 UB ;
Dikembalikan kepada saksi DALIBinti SEMAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6193 UAI ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD YUNANI Bin ASNAIN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 4 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Tml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2017 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 8 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tamiang Layang tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : 122/Pid.Sus/2017/PN.Tml dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Halaman 5 dari 7 hal Put No.100/Pid.Sus/2017/PT PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Nopember 2017 Nomor :122/Pid.Sus/2017/PN,Tml yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Tedakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Nopember 2017 Nomor :122/Pid.Sus/2017/PN,Tml, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00.- (lima ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 29 Januari 2018** oleh kami : D U L A I M I, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH DAN INDRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIRYANI, SH., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Desember 2017 Nomor 100/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 31 Januari 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ASMUDIANSYAH, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

TTD

TTD

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH.

D U L A I M I, SH.MH.

TTD

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ASMUDIANSYAH, Sm.Hk.